

Tradisi “Sedekah Bumi” dalam Prespektif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yusuf Eko Nahuddin¹, Khotbatul Laila², Achmad Reza Wahyudi³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
yusuf.eko@unmer.ac.id

Abstract

This study aims to determine the meaning of the almsgiving earth tradition in people's lives and the correlation of the meanings of the almsround earth tradition in the perspective of the value of environmental protection and management. This research method uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. As for the results of the research that the almsgiving earth tradition in people's lives in principle has values including the values of *hablum minallah*, *hablum minannas* and *hablumminal alam*, while the meaning of the alms earth tradition has a correlation with the values or principles of environmental protection and management, namely with some values or principles include; the value of sustainability and sustainability, the value of harmony and balance, the value of integration, the value of utilization, the value of prudence, the value of justice, the value of participatory and the value of local wisdom, from this correlation it is hoped that the values of almsgiving can encourage the birth of habits from human awareness as *khalifatul fil ardhi* to position the environment as a subject that has fundamental rights (human rights as nature/environment) as well as human positions to be protected so that in the end between the environment and humans protect and love one another.

Keywords: Tradition, Alms of the Earth, PPLH Perspective

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna tradisi sedekah bumi dalam kehidupan masyarakat serta korelasi makna tradisi sedekah bumi dalam prespektif nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian bahwa tradisi sedekah bumi dalam kehidupan masyarakat pada prinsipnya memiliki nilai diantaranya nilai *hablum minallah*, *hablum minannas* dan *hablumminal alam*, adapun makna tradisi sedekah bumi memiliki korelasi dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan beberapa nilai atau prinsip diantaranya; nilai kelestarian dan keberlanjutan, nilai keserasian dan keseimbangan, nilai keterpaduan, nilai pemanfaatan, nilai kehati-hatian, nilai keadilan, nilai partisipatif dan nilai kearifan lokal, dari korelasi tersebut maka diharapkan nilai-nilai sedekah bumi dapat mendorong lahirnya kebiasaan (habit) yang bersumber dari kesadaran manusia sebagai *khalifatul fil ardhi* untuk memposisikan lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki hak-hak mendasar (hak asasi sebagai alam/lingkungan hidup) seperti halnya kedudukan manusia untuk di lindungi sehingga pada akhirnya antara lingkungan hidup dengan manusia saling melindungi dan mengasahi satu sama lain.

Kata Kunci: Tradisi, Sedekah Bumi, Prespektif PPLH

Copyright (c) 2023 Yusuf Eko Nahuddin, Khotbatul Laila, Achmad Reza Wahyudi

Corresponding author: Yusuf Eko Nahuddin

Email Address: yusuf.eko@unmer.ac.id (Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang)

Received 23 March 2023, Accepted 30 March 2023, Published 6 April 2023

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya dalam kajian ini disebut Undang-undang PPLH, tentunya telah membuka paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga secara singkatnya pengelolaan lingkungan hidup harus lebih mengutamakan perlindungannya. Hal ini di dasarkan atas kesadaran bahwa, lingkungan hidup yang bersih adalah titipan anak cucu kita yang harus senantiasa dijaga dengan cara dikelola secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan, serta dengan tetap menjaga

keberlangsungannya sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan serta memastikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E., 2021).

Dengan misi yang mulia tersebut tentunya perlu kiranya, agar misi tersebut betul-betul dapat sampai kepada generasi yang akan datang, maka generasi saat inilah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Untuk itu maka penguatan nilai-nilai dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup haruslah senantiasa di gali dan di syiarkan kepada masyarakat, agar mudah di lakukan dan efektif dapat dijalankan serta dilestarikan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa dan secara sadar untuk dilakukan sebagai suatu kearifan lokal.

Melihat dari kenyataan yang ada bahwa pada setiap kelompok masyarakat Indonesia memiliki tradisi-tradisi yang terus lestari dan dilakukan seperti halnya tradisi sedekah bumi, tentunya menjadi hal yang menarik untuk kemudian di gali dan disyiarkan nilai-nilainya, sehingga dapat memberikan solusi kongkrit dalam penguatan kesadaran pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari prespektif yang demikian tersebut maka penulis tertarik melakukan kajian dengan pokok persoalan mengenai, apa makna tradisi sedekah bumi dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana korelasi makna tradisi sedekah bumi dalam prespektif nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. kajian ini dilakukan sebagai bahan pengetahuan dalam upaya untuk menjembatani pemerintah agar mudah dalam menyadarkan masyarakat, untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal dalam setiap komunitas masyarakat, yang tidak lepas dari hubungannya dengan lingkungan masing-masing sesuai tradisi dan kebiasaan masing-masing.

Oleh sebab itu maka penulis menilai penting kajian ini, mengingat masih minimnya kajian terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam usaha mengali serta mengelaborasi nilai-nilai tradisi masyarakat seperti halnya kajian yang berjudul "*Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam*" Niman, E. M. (2019). *Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam*. Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio, 11(1), 91-106. dan juga kajian yang berjudul "*Peran Masyarakat Tengger dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal*" Mulyono, C. G. P. (2018). *Peran Masyarakat Tengger dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal* (Doctoral dissertation, UAJY). serta kajian yang berjudul "*Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (Studi kasus masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*" Wibowo, H. A., Wasino, W., & Setyowati, D. L. (2012). *Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (Studi kasus masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*. Journal of Educational Social Studies, 1(1)., kajian yang berjudul "*Implementasi tradisi "sedekah bumi": Studi fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro*" Veralidiana, I. (2010). *Implementasi tradisi "sedekah bumi": Studi fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), yang kesemuanya penulis nilai belum

sampai pada kajian yang mengelaborasi nilai tradisi lokal masyarakat seperti halnya tradisi sedekah bumi dilihat dari prespektif nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan kajian tersebut yang oleh penulis dititikberatkan pada kajian mengenai makna tradisi sedekah bumi dalam kehidupan masyarakat, serta korelasinya makna tradisi sedekah bumi tersebut dalam prespektif nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya diharapkan dapat memasifkan kesadaran dan tindakan nyata masyarakat secara kongkrit, dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terjamin kelestariannya, terutama bagi kesadaran generasi saat ini yang memiliki tanggung jawab serta amanah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang di titipkan oleh generasi yang akan datang guna dipastikan bahwa lingkungan hidup terjaga kelestariannya serta keberlanjutannya (*sustainability*).

METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan normatif hukum untuk mengolah bahan pustaka selaku bahan sekunder (Zed, 2004). Bahan sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis dengan teknik pencatatan dan interpretasi dari bahan yang ada. Penelitian ini memfokuskan diri pada aturan, doktrin serta prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan permasalahan yang dikaji sehingga menghasilkan argumen yang solid. Teknik pencatatan dalam penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dibaca kemudian dikelompokkan sebelum diinterpretasi. Bahan tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, untuk membangun argumentasi dan interpretasi atas ukuran kesesuaian analisis dengan pembahasan yang ditentukan yakni makna tradisi “sedekah bumi” dalam kehidupan masyarakat serta korelasi makna tradisi “sedekah bumi” dalam prespektif nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

HASIL DAN DISKUSI

Makna Tradisi “Sedekah Bumi” dalam Kehidupan Masyarakat

Tradisi sedekah bumi (*nyelameti bumi*) atau nyadran maupun sebutan lainnya oleh masyarakat sesuai dengan kebiasaan kelompok masyarakat, memang sudah menjadi rutinitas (*tradisi*) sebagai masyarakat Indonesia di berbagai penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, pada awal tahun baru Islam di bulan muharram atau bertepatan dengan awal tahun penanggalan Jawa yakni di bulan soro, serta juga momentum pasca panen raya dan seterusnya yang tentunya sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan masyarakat setempat yang disesuaikan waktunya sesuai dengan kepercayaannya dan kebiasaannya masing-masing.

Perihal mengenai kemasan acara serta durasi waktunya sedekah bumi bermacam-macam cara atau kegiatan dengan durasi waktu kurang lebih 3 (*tiga*) hari diantaranya; hari pertama bersih desa, hari kedua atau esok harinya baca al-qur'an (*Khotmil Qur'an*), malamnya pengajian di balai desa, hari ketiga atau esok harinya lagi warga membawa nasi tumpeng di setiap punden sesepuh desa disertai dengan kirim doa atau tahlilan, terus dilanjutkan dengan kirap budaya, malam harinya lagi ada

pertunjukan kesenian wayang kulit sehingga sedekah bumi secara konseptual acaranya tidaklah sama diberbagai kelompok masyarakat disuatu daerah, karena penyelenggaraanya disesuaikan dengan tradisi masing-masing kelompok masyarakat di suatu tempat atau daerah.

Menurut (Sholikhah, A., 2021) tradisi sedekah bumi di dasarnya atau berlatar belakang dari tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu (*sesepuh desa*) atau tempat dimana ditinggali atau ditempati sebagai salah satu agenda ritual di setiap tahunnya, sehingga hal ini jugalah yang tentunya menjadikan berbeda kemasannya acaranya sebagaimana tersebut diatas tersebut. Lebih lanjut juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya kalau kegiatan tradisi sedekah bumi secara substansi berisi simbol-simbol dakwah Islam seperti adanya kegiatan ziarah makam, tayuban (*gong*), ambengan (*selamatan*), udik-udikan, istighotsah dan do'a bersama. Adanya simbol dakwah dari sedekah bumi ini juga tidak lepas dari makna yang terkandung di dalamnya, seperti bagaimana simbol kegiatan dakwah yang sudah disebutkan sebelumnya yakni, untuk mendekatkan diri pada Allah, sebagai rasa syukur, sedekah, seni (hiburan) dan sebagai makna simbol persatuan dan kerukunan.

Walaupun secara kemasannya acaranya berbeda beda, namun tentunya secara substansi setiap acara tradisi sedekah bumi bagi masyarakat memiliki nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi sebagai bagian dari sejarah keberadaan tempat tinggalnya masing-masing. Menurut (Tutianingrum, I., 2019) dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi mengandung nilai bahwa sedekah bumi merupakan pesan dakwah akidah ditunjukkan dari bentuk puncak tumpeng kerucut yang memiliki makna KeEsa-an Tuhan, selain itu juga pengucapan *La> ila>ha llalla>h* dan sholawat nabi dalam pembacaan tahlilan bersama, juga pesan dakwah syariah ditunjukkan dari pelaksanaan ibadah tahlilan dan sedekah itu sendiri, selain itu, tumpeng (*ambeng*) juga melambangkan penghormatan kepada yang dituakan juga pesan akhlak juga tercermin pada kerukunan, kasih sayang dan gotong royong dalam rangka bersih desa saat sebelum pelaksanaan hingga setelah pelaksanaan acara tradisi sedekah bumi.

Sedangkan menurut (Afifah, E. N., Asmoro, A., & Rokhmah, U., 2015) menyebutkan bahwa tradisi sedekah bumi memiliki nilai memelihara alam sekitarnya karena pada dasarnya manusia memiliki ketergantungan yang besar kepada lingkungannya dimana upacara sedekah bumi ini dilakukan karena masyarakat percaya agar nantinya usaha pertanian masyarakat mendapat hasil yang baik dan juga memintakan selamat bagi sawah dan ladang, agar hasilnya melimpah, sedekah bumi ini juga memiliki makna agar manusia selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rezeki selama satu tahun serta diharapkan pada tahun yang akan datang rezeki yang diterima dari hasil pertanian akan lebih baik serta adanya nilai-nilai Islam dan Hindu-Budha berpadu dalam upacara sedekah bumi, atau hal ini disebut sebagai bentuk sinkretisme, nilai-nilai tersebut diantaranya merupakan norma atau aturan bermasyarakat dan etika berinteraksi sosial yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam rangka hubungan antara Tuhan, Alam, dan manusia.

Dari pandangan atau pendapat tersebut diatas maka makna tradisi sedekah bumi dalam kehidupan masyarakat, dapat dikaji dari dua prespektif; pertama dalam prespektif kepercayaan atau

agama tradisi sedekah bumi memiliki makna pertama, menjaga serta memperkuat hubungan manusia dengan tuhan (*Hablum Minallah*) seraya mensyukuri nikmat yang telah tuhan berikan yang mana tuhan telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya yang tiada lain adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia. Kedua, menjaga serta memperkuat hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablum minannas*) dimana dalam tradisi sedekah bumi menjadi ajang pertemuan masyarakat guna menjalin kebersamaan, gotong-royong serta tentunya dalam rangka memperkuat kerukunan dan persatuan dalam berkehidupan bermasyarakat. Ketiga, menjaga serta memperkuat hubungan manusia dengan alamnya (*lingkungan hidup*) (*Hablum minal alam*) dimana tradisi sedekah bumi memberikan nilai kesadaran kepada manusia untuk melestarikan alam, menjaga lingkungan, memposisikan alam sebagai teman (*dulur*) bahkan layaknya sebagai orang tua yang harus saling mengasahi dan menyayangi alam yang telah memberika kehidupan serta memenuhi kebutuhannya sebagai manusia (*peduli serta bertanggungjawab terhadap alam atau lingkungannya*).

Kedua, melalui prespektif kebudayaan atau tradisi dimana tradisi sedekah bumi, memiliki makna penghormatan seraya mengenang jasa, ajaran serta tradisi para leluhur yang telah babat alas sehingga terbukanya lahan dalam suatu wilayah bisa ditempati atau dihuni oleh masyarakat saat ini beserta para generasi penerusnya, serta dalam tradisi sedekah bumi juga menjadi sarana transformasi nilai-nilai luhur yang memiliki makna mendalam serta mendasar sebagai manusia dengan tuhan, sesamanya dan lingkungan hidupnya (*alam semesta*) serta kebudayaan-kebudayaan leluhur kepada generasi penerus (*anak dan cucunya*) seperti halnya tradisi gotong-royong bersih desa, kirab kebudayaan, tayuban (*gong*), wayang kulit, ambengan (*selametan*) atau *nyadran*, ziarah ke makam leluhur dan lainnya yang tiada lain semata-mata, tentunya agar kebudayaan atau tradisi tersebut bisa terus lestari dan serta terjamin keberlanjutannya (*sustainability*) sebagai suatu kekayaan tradisi atau kebudayaan yang penuh makna yang harus dan patut untuk dibanggakan.

Kedua prespektif tersebut diatas juga didukung dengan pandangan menurut (Arinda, R., & Yani, I., 2014) menyatakan bahwa sedakah bumi memiliki makna pertama, sebagai ungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya hasil panen yang melimpah. Kedua, untuk menghormati para leluhur yang telah berjasa dalam membuka lahan (*babat alas*) sebagai tempat huni masyarakat sekaligus tempat untuk mencari kehidupan. Ketiga, adanya pelaksanaan Nyadran dapat memperkuat solidaritas antar masyarakat satu dengan lainnya. Keempat, dilestarikannya budaya-budaya asli daerah. Manfaat yang selama ini diperoleh masyarakat serta dengan diadakannya tradisi Nyadran yaitu masyarakat merasakan rasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, jauh dari gangguan (*bala*) dan penyakit, hasil panen lebih baik. serta pendapat menurut (Prasasti, S., 2020) menjelaskan bahwa nilai-nilai sedekah bumi adalah rasa syukur, peduli lingkungan, kebanggaan jati diri bangsa, dan tanggung jawab sosial serta merupakan upaya manusia menghias (*tahalli*) untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari prespektif keagamaan atau kepercayaan dan kebudayaan atau tradisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa makna tradisi sedekah bumi dalam kehidupan masyarakat yaitu

mengandung nilai (*Hablum Minallah*), (*Hablum minannas*) serta *Hablum minal alam*, yang secara tradisi dikemas dengan acara-acara kebudayaan seperti halnya tradisi gotong-royong bersih desa, kirab kebudayaan, tayuban (*gong*), wayang kulit, ambengan (*selamatan*) atau *nyadran*, ziarah ke makam leluhur dan lainnya sebagai sarana transformasi nilai-nilai luhur yang memiliki makna mendalam serta mendasar sebagai nilai-nilai dan norma-norma atau aturan bermasyarakat dan etika berinteraksi sebagai manusia dengan tuhanya, dengan sesamanya sebagai makhluk sosial dan lingkungan hidupnya (*alam semesta*) serta transformasi kebudayaan-kebudayaan leluhur kepada generasi penerus (*anak dan cucunya*) yang tiada lain semata-mata, tentunya agar kebudayaan atau tradisi tersebut bisa terus lestari serta terjamin keberlanjutannya (*sustainability*).

Korelasi Makna Tradisi Sedekah Bumi dalam Prespektif Nilai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahwa kerusakan lingkungan hidup yang sebelumnya dinilai sebagai persoalan lokal dalam sebuah negara, kini sudah merambah dan meluber menjadi isu global, serta munculnya permasalahan lingkungan hidup sebagian besar diakibatkan ulah manusia hal itu mengindikasikan, bahwa kepedulian manusia terhadap lingkungan tempat tinggalnya mulai luntur (Santika, I. G. N., Suastra, I. W., & Arnyana, I. B. P., 2022). Untuk itu maka penguatan kembali akan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup menjadi penting agar manusia tau dalam kedudukannya sebagai manusia harus bagaimana dalam mengelola lingkungan hidup agar dapat bermanfaat untuk kehidupan saat ini dengan tetap memastikan keberlangsungan kehidupan selanjutnya.

Dalam rangka hal tersebut diatas maka patut kita menilai bahwa Undang-undang PPLH memiliki misi yang lebih komprehensif, dimana disahkannya Undang-undang PPLH tersebut didasarkan atas alasan diantaranya adalah adanya kesadaran bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, serta upaya mendorong agar pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dapat diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan juga adanya kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Alasan tersebut diatas tentunya didasarkan atas kondisi akan terjadinya pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kondisi dimana belum adanya jaminan kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem dan juga kondisi bahwa Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku sebelumnya belum dapat memberikan

jaminan solusi kepastian hukum akan misi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih komprehensif sehingga dapat memastikan terselenggaranya lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia (*hak konstitusional*) sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun selanjutnya yang menjadi tujuan Undang-undang PPLH berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang PPLH adalah a). melindungi wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; b). Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c). Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d). Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e). Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f). Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g). Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h). Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i). Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan, j). Mengantisipasi isu lingkungan global.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya PPLH dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang PPLH dengan prinsip-prinsip diantaranya; a). Tanggung jawab negara; b). Kelestarian dan keberlanjutan; c). Keserasian dan keseimbangan; d). Keterpaduan; e). Manfaat; f). Kehati-hatian; g). Keadilan; h). ekoregion; i). Keanekaragaman hayati; j). Pencemar membayar; k). Partisipatif; l). Kearifan lokal; m). Tata kelola pemerintahan yang baik; dan, n). Otonomi daerah.

Adapun prinsip tanggung jawab negara memiliki arti bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan dan negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta negara juga mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sedangkan prinsip kelestarian dan keberlanjutan memiliki arti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, sedangkan prinsip keserasian dan keseimbangan memiliki arti bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem, sedangkan prinsip keterpaduan memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Selanjutnya prinsip manfaat memiliki arti bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya, sedangkan prinsip kehati-hatian memiliki arti bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sedangkan prinsip keadilan memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Prinsip ekoregion memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal, sedangkan prinsip keanekaragaman hayati memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, sedangkan prinsip pencemaran membayar memiliki arti bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Berikutnya prinsip partisipatif memiliki arti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan prinsip kearifan lokal memiliki arti bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, sedangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik memiliki arti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, sedangkan prinsip otonomi daerah memiliki arti bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka diharapkan akan tercapai tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang PPLH. Selanjutnya dari tujuan serta prinsip-prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatas maka melahirkan serta menguatkan paradigma bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pertama, bahwa Undang-undang PPLH harus dijadikan *umbrella provision* dari peraturan-peraturan yang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan hidup seperti (*hutan, laut, air, minerba, batu dan lain sebagainya*) dan juga bersifat koordinatif serta lintas sektoral karena tidak bisa hanya melibatkan satu instansi atau sektor saja dan juga adanya distribusi pengelolaan dan pengawasan dari setiap masing-masing sektoral dan juga melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap upaya pemanfaatan lingkungan

hidup sehingga upaya secara sistematis dan terpadu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan betul betul dapat berjalan dengan baik guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan nilai atau prinsip dari tradisi sedekah bumi yang merupakan wujud dari kearifan lokal yang hidup di masyarakat, tentunya mempunyai makna yang dapat dilihat dari dua prespektif; pertama dalam prespektif kepercayaan atau agama tradisi sedekah bumi memiliki makna pertama, menjaga serta memperkuat hubungan manusia dengan tuhnya (*Hablum Minallah*) seraya mensyukuri nikmat yang telah tuhan berikan yang mana tuhan telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya yang tiada lain adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia. Kedua, menjaga serta memperkuat hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablum minannas*) dimana dalam tradisi sedekah bumi menjadi ajang pertemuan masyarakat guna menjalin kebersamaan, gotong-royong serta tentunya dalam rangka memperkuat kerukunan dan persatuan dalam berkehidupan bermasyarakat. Ketiga, menjaga serta memperkuat hubungan manusia dengan alamnya (*lingkungan hidup*) (*Hablum minal alam*) dimana tradisi sedekah bumi memberikan nilai kesadaran kepada manusia untuk melestarikan alam, menjaga lingkungan, memposisikan alam sebagai teman (*dulur*) bahkan layaknya sebagai orang tua yang harus saling mengasihi dan menyayangi alam yang telah memberika kehidupan serta memenuhi kebutuhannya sebagai manusia (*peduli serta bertanggungjawab terhadap alam atau lingkunganya*).

Kedua, melalui prespektif kebudayaan atau tradisi dimana tradisi sedekah bumi, memiliki makna penghormatan seraya mengenang jasa, ajaran serta tradisi para leluhur yang telah babat alas sehingga terbukanya lahan dalam suatu wilayah bisa ditempati atau dihuni oleh masyarakat saat ini beserta para generasi penerusnya, serta dalam tradisi sedekah bumi juga menjadi sarana transformasi nilai-nilai luhur yang memiliki makna mendalam serta mendasar sebagai manusia dengan tuhnya, sesamanya dan lingkungan hidupnya (*alam semesta*) serta kebudayaan-kebudayaan leluhur kepada generasi penerus (*anak dan cucunya*) seperti halnya tradisi gotong-royong bersih desa, kirab kebudayaan, tayuban (*gong*), wayang kulit, ambengan (*selametan*) atau *nyadran*, ziarah ke makam leluhur dan lainnya yang tiada lain semata-mata, tentunya agar kebudayaan atau tradisi tersebut bisa terus lestari dan serta terjamin keberlanjutannya (*sustainability*) sebagai suatu kekayaan tradisi atau kebudayaan yang penuh makna yang harus dan patut untuk dibanggakan.

Apabila makna tradisi sedekah bumi di korelasikan dengan nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka, makna tradisi sedekah bumi memiliki korelasi dengan sebagian nilai-nilai atau prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu diantaranya; nilai kelestarian dan keberlanjutan, nilai keserasian dan keseimbangan, nilai keterpaduan, nilai pemanfaatan, nilai kehati-hatian, nilai keadilan, nilai partisipatif dan nilai kearifan lokal, yang kesemuanya nilai dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bersumber dari nilai dasar tradisi sedekah bumi yakni nilai *hablum minallah*, *hablum minannas* serta *hablum minal alam*, terkhusus nilai *hablum minal alam*.

Sehingga dengan adanya korelasi antara makna tradisi sedekah bumi dengan nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka diharapkan adanya dorongan serta suport terhadap tradisi sedekah bumi yang akan mempermudah dalam rangka mentransformasikan serta mendorong lahirnya kebiasaan (*habit*) yang bersumber dari kesadaran manusia sebagai (*kholifatul filardi*) untuk memposisikan lingkungan hidup pada kedudukannya sebagai subjek tidak hanya sebagai objek saja (*hanya diesploitasi*) sebagai bentuk kewajiban alam terhadap kepentingan manusia dan selayaknya sebagai subjek tentunya memiliki hak-hak mendasar (*hak asasi sebagai alam/lingkungan hidup*) sepertihalnya kedudukan manusia lingkungan hidup juga memiliki hak untuk di lindungi sehinga pada akhirnya antara lingkungan hidup dengan manusia saling melindungi dan mengasihi satu sama lain dan pada akhirnya dengan kesadaran manusia tersebut akan tercipta keseimbangan sehinga dapat mengurangi atau bahkan mengantisipasi terjadi bencana alam karena melakukan upaya pemanfaatan terhadap lingkungan hidup dilakukan dengan cara bijaksana.

KESIMPULAN

Tradisi sedekah bumi dalam kehidupan masyarakat pada prinsipnya memiliki nilai diantaranya nilai *hablum minallah, hablum minannas* serta *hablum minal alam*, adapun makna tradisi sedekah bumi memiliki korelasi nilai sebagaimana dalam nilai-nilai atau prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi suatu kesatuan prinsip atau nilai diantaranya; nilai kelestarian dan keberlanjutan, nilai keserasian dan keseimbangan, nilai keterpaduan, nilai pemanfaatan, nilai kehati-hatian, nilai keadilan, nilai partisipatif dan nilai kearifan lokal. Dari korelasi nilai tradisi sedekah bumi tersebut dengan nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka, diharapkan dapat mendorong lahirnya kesadaran manusia sebagai (*khalifah fil ardhi*) untuk memposisikan lingkungan hidup pada kedudukannya sebagai subjek yang punya makna sebagai teman atau saudara atau orang tua sehingga tidak hanya sebagai objek semata (*hanya diesploitasi*) sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan manusia semata dan selayaknya sebagai subjek tentunya memiliki hak-hak mendasar (*hak asasi sebagai alam/lingkungan hidup*) sepertihalnya kedudukan manusia, untuk lingkungan hidup perlu dilindungi serta dipastikan terpenuhinya kebutuhan dasarnya serta dijaga klestariannya dan keberlanjutannya sehinga pada akhirnya tercipta kondisi antara lingkungan hidup dengan manusia saling melindungi dan mengasihi satu sama lain dan pada akhirnya dengan kesadaran manusia tersebut akan tercipta keseimbangan sehinga mengurangi atau bahkan mengantisipasi terjadinya bencana alam.

REFERENSI

Afifah, E. N., Asmoro, A., & Rokmah, U. (2015). *Korelasi konsep syukur dalam budaya Jawa dan ajaran Islam (studi kasus sedekah bumi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*. UIN Wali Songo Semarang.

- Arinda, R., & Yani, I. (2014). *Sedekah bumi (Nyadran) sebagai konvensi tradisi Jawa dan Islam masyarakat Srateurejo Bojonegoro*. El-Harakah, 16(1), 100-110.
- Mulyono, C. G. P. (2018). *Peran Masyarakat Tengger dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Niman, E. M. (2019). *Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam*. Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio, 11(1), 91-106.
- Prasasti, S. (2020). *Konseling Indigenous: Menggali Nilai–Nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Bumi dalam Budaya Jawa*. Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 14(2), 110-123.
- Santika, I. G. N., Suastra, I. W., & Arnyana, I. B. P. (2022). *Membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar melalui pembelajaran ipa*. Jurnal Education and Development, 10(1), 207-212.
- Sholikhah, A. (2021). *Simbol Dakwah dalam Tradisi Sedekah Bumi pada Masyarakat Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Tutianingrum, I. (2019). *pesan dakwah pada tradisi sedekah bumi dalam menyambut musim penghujan di desa carangrejo kecamatan sampung kabupaten ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Veralidiana, I. (2010). *Implementasi tradisi “sedekah bumi” : Studi fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). *Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila*. Bina Hukum Lingkungan, 6(1), 95-120.
- Wibowo, H. A., Wasino, W., & Setyowati, D. L. (2012). *Kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup (Studi kasus masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*. Journal of Educational Social Studies, 1(1).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan dan Metode Penelitian Kepustakaan Library*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.